



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 166 /IV.02/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B / 03 / V.03 / 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B / 04 / V.03 / 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ Tanggal 11 Januari 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu,, bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan selaku Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *22 Januari* 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 166 /IV.02/HK/2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

**DAFTAR BENDAHARA DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	NIP	GOL.	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN (KEPALA SEKOLAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN)
1	2	3	4	5	6
1	ASNIAR, S.Pd	197011101997022002	III/d	TK Negeri Pembina	Kepala TK Negeri Pembina
2	FARIDA, S.Pd	197005081992032001	IV/a	TK Negeri Tanjung Bintang	Kepala TK Negeri Tanjung Bintang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 166 / IV.02/HK/2019
TANGGAL : 22 Januari 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANG
DISELENGGARAKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA

1. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Bertanggungjawab atas jumlah uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kemudian disampaikan kepada yang berhak menerimanya;
3. Menatausahakan pengeluaran mencakup :
 - a. buku Kas Umum;
 - b. buku Pajak ; dan
 - c. buku Panjar.
4. Dalam melakukan Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 menggunakan bukti pengeluaran yang sah, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
6. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencakup :
 - a. buku Kas Umum;
 - b. buku Pajak; dan
 - c. buku Panjar.
7. Melaksanakan pembayaran gaji dan / atau kekurangan gaji, tunjangan tambahan penghasilan (non sertifikasi) guru dan operasional / rutin kantor;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN MEMPUNYAI TUGAS ANTARA LAIN :

1. Bertanggungjawab baik dari segi keuangan maupun efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan anggaran terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Melaksanakan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara minimal 3 (tiga) bulan sekali.
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO